



PUTUSAN

No. 43 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II :

Nama : SYAMSIR Pgl. SYAMSIR ;
Tempat lahir : Agam ;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/15 Maret 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : POLRI ;
Terdakwa II berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung bersama-sama dengan Terdakwa I :

Nama :SYAFRI Pgl. SYAF ;
Tempat lahir : Padang Panjang ;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/13 Oktober 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;

karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa I. Syafri Pgl. Syaf bersama Terdakwa II. Syamsir Pgl. Syamsir pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2009 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2009, bertempat di Jalan Umum Sungai Taleh Jorong Sungai Taleh Kenagarian Baringin, Kec. Palembayan, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Lubuk Basung telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa 124 (seratus dua puluh empat) batang kayu olahan jenis madang dengan total volume 3.8720 M³ yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2009 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I. Syafri Pgl. Syaf dan Terdakwa II. Syamsir Pgl. Syamsir berangkat dari Jorong Talaok Kenagarian Baringin, Kec. Palembayan, Kab. Agam mengendarai mobil truk Colt Diesel warna kuning No. Pol. BA 9143 JB dengan tujuan Kota Padang Panjang, dan saat itu posisi Terdakwa I. Syafri Pgl. Syaf bertindak sebagai sopir sedangkan Terdakwa II. Syamsir Pgl. Syamsir duduk disamping kiri Terdakwa I. Syafri Pgl. Syaf bermuatan 124 (seratus dua puluh empat) batang kayu olahan jenis madang dengan berbagai ukuran ;

Kemudian sekira pukul 20.00 WIB ketika melewati Jalan Umum Sungai Taleh Jorong Sungai Taleh Kenagarian Baringin, Kec. Palembayan, Kab. Agam mobil truk Colt Diesel warna kuning No. Pol. BA 9143 JB yang dikendarai Para Terdakwa dihentikan oleh Anggota Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Agam, ketika dilakukan pemeriksaan oleh Anggota Polisi Kehutanan ternyata 124 (seratus dua puluh empat) batang kayu olahan jenis madang yang diangkut Para Terdakwa dengan mobil truk Colt Diesel BA 9143 JB tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, di mana menurut Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut.II/2007 tanggal 24 Agustus 2007 untuk mengangkut kayu jenis madang harus disertai dengan Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan ;

Adapun kayu tersebut sebelumnya diterima oleh Para Terdakwa dari seseorang yang bernama Amilus Salihat Pgl. Am bersama temannya Nazuardi Pgl. War (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) di Jorong Talaok Kenagarian Baringin, Kec. Palembayan, Kab. Agam, yang rencananya kayu tersebut akan dibayar Terdakwa II. Syamsir Pgl. Syamsir apabila telah berhasil sampai ke Kota Padang Panjang dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap M³ kepada Amilus Salihat Pgl. Am bersama temannya Nazuardi Pgl. War (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), dan pada saat akan membawa kayu-kayu tersebut Para Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;



Berdasarkan Daftar Hasil Pengukuran Barang Bukti lampiran Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Nomor : 522.4/1343/Lin/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Agam diketahui total volume kayu jenis matang yang menjadi muatan mobil truk Colt Diesel warna kuning No. Pol. BA 9143 JB yang dikendarai oleh Para Terdakwa yaitu 3.8720 M³ yang terdiri dari :

- Ukuran 4 M x 6 Cm x 15 Cm sebanyak 75 batang/2,7000 M³ ;
- Ukuran 4 M x 6 Cm x 12 Cm sebanyak 20 batang/0,5760 M³ ;
- Ukuran 4 M x 10 Cm x 10 Cm sebanyak 1 batang/0,0400 M³ ;
- Ukuran 4 M x 3 Cm x 15 Cm sebanyak 2 batang/0,0360 M³ ;
- Ukuran 4 M x 5 Cm x 10 Cm sebanyak 26 batang/0,5200 M³ ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 78 ayat (7) dan ayat (15) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Basung tanggal 15 Maret 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Syafri Pgl. Syaf dan Terdakwa II. Syamsir Pgl. Syamsir terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)" baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan seperti diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (7) dan ayat (15) jo. Pasal 50 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Syafri Pgl. Syaf dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa ditahan ;



3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. Syamsir Pgl. Syamsir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa ditahan ;

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- a 1 (satu) unit truk Cold Diesel warna kuning dengan No. Pol. BA 9143 JB dengan No. Rangka FE111E-059735 dan Nomor Mesin 4D30-325833 ;
- b Kayu jenis madang sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) batang dengan total volume 3.8720 (tiga koma delapan tujuh dua nol) M³ dengan perincian :

- Ukuran 4 M x 6 Cm x 15 Cm : 75 batang/2,7 ;
- Ukuran 4 M x 6 Cm x 12 Cm : 20 batang/0,576 ;
- Ukuran 4 M x 10 Cm x 10 Cm : 1 batang/ 0,04 ;
- Ukuran 4 M x 3 Cm x 15 Cm : 2 batang/0,036 ;
- Ukuran 4 M x 5 Cm x 10 Cm : 26 batang/0,52 ;

- a 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) an. UD ILIRAN JAYA beserta kunci kontaknya ;

Dirampas untuk Negara ;

- b 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an. SYAFRI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Syafri Pgl. Syaf ;

5 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 15/Pid.B/2011/-PN.LB.BS. tanggal 22 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Syafri Pgl. Syaf dan Terdakwa II. Syamsir Pgl. Syamsir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama turut serta mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Syafri Pgl. Syaf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. Syamsir Pgl. Syamsir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 4 Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, dapat diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) unit truk Cold Diesel warna kuning dengan No. Pol. BA 9143 JB dengan No. Rangka FE111E-059735 dan Nomor Mesin 4D30-325833 ;
 - b Kayu jenis madang sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) batang dengan total volume 3,8720 M³ (tiga koma delapan tujuh dua nol meter kubik) dengan perincian :
 - Ukuran 4 M x 6 Cm x 15 Cm : 75 batang/2,7 ;
 - Ukuran 4 M x 6 Cm x 12 Cm : 20 batang/0,576 m³ ;
 - Ukuran 4 M x 10 Cm x 10 Cm : 1 batang/ 0,04 m³ ;
 - Ukuran 4 M x 3 Cm x 15 Cm : 2 batang/0,036 m³ ;
 - Ukuran 4 M x 5 Cm x 10 Cm : 26 batang/0,52 m³ ;
 - c 1 (satu) lembar STNK an. UD Iliran Jaya beserta kunci kontak ;

Dirampas untuk Negara ;

- d 1 (satu) SIM B1 Umum an. Syafri ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Syafri Pgl. Syaf ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 75/PID/2011/PT.PDG. tanggal

09 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 15/Pid.B/2011/-PN.LB.BS. tanggal 22 Maret 2011 yang dimohonkan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/AKTA.K/2011/-PN.LB.BS. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 43 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juni 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Basung, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/AKTA.K/-2011/PN.LB.BS. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juni 2011 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Juni 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 27 Juni 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 16 Juni 2011 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 17 Juni 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 27 Juni 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 14 Juni 2011 dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 17 Juni 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I/JAKSA/PENUNTUT UMUM :

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa II. Syamsir Pgl. Syamsir berkaitan dengan lamanya pidana yang ditajuhkan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Syamsir Pgl. Syamsir, di mana dalam putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 75/PID/2011/PT.PDG. tanggal 09 Mei 2011 tersebut hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah menguatkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pada Peradilan Tingkat Pertama yaitu putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 15/Pid.B/2011/PN.LB.BS. tanggal 22 Maret 2011 yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, padahal Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang telah salah melakukan :

- a Tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. Syamsir Pgl. Syamsir yang sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama, di mana seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (3) KUHP tentang pemberatan hukuman karena pengulangan atau residivis ;

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II/TERDAKWA II :

- 1 Kesalahan Terdakwa hanyalah pelanggaran administrasi berupa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU). SKAU tersebut pemilik kayu sudah berusaha untuk mengurus, tapi setiap menemui Wali Nagari, Wali Nagarnya selalu tidak ketemu. Saya sendiri sudah berulang kali menemui Wali Nagari untuk mengurus SKAU itu ,namun Wali Nagari hanya berjanji akan membantu, namun sampai perkara ke Kejaksaan Negeri Lubuk Basung tidak juga dibantu sedangkan uang sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah diterima oleh Wali Nagari Baringin tersebut. Pemilik kayu nama NAZWARDI pernah mengurus SKAU dengan Nomor Seri 003984 prosesnya sangat sulit dan berbelit-belit dan biaya sangat mahal ;
- 2 Dalam perkara ini Terdakwa tidak mengerti, kenapa Pengadilan yang sama, kasus yang sama, barang bukti yang sama, serta dakwaan yang sama, oleh Pengadilan yang sama DAKWAAN tersebut telah dibatalkan, tanpa ada alat bukti yang baru, kenapa bisa diadili lagi dengan keputusan berbeda. Hal ini akan menimbulkan Akses yang tidak baik antara Hakim, seolah-olah kerjanya Hakim terdahulu tidak baik, sedangkan putusan itu bukan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang melainkan diperintahkan memperbaiki dakwaan. Sedangkan yang diajukan tetap dakwaan yang sama

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 43 K/PID.SUS/2012



barang bukti yang sama malah tidak mampu menghadirkan 2 (dua) Terdakwa lain yaitu : Amilus Salihat dan Nazwardi di mana sebelumnya sebagai Terdakwa III dan IV. Ini sudah bukti nyata kalau masalah penuh rekayasa dan pemaksaan kehendak. Hanya saja yang dibedakan dulunya dakwaan Kumulatif dirubah menjadi dakwaan Tunggal lalu menghilangkan 2 (dua) Terdakwa, sedangkan yang dua itu akan menunjukkan kebenaran tentang asal usul kayu. Diperoleh secara melawan hukum atau tidak merekalah yang tau ;

- 3 Dalam permasalahan ini Terdakwa dibohongi oleh perantara yaitu AMILUS SALIHAT dengan mengatakan dokumen kayunya sudah lengkap, dan ditambah lagi dengan permintaan pemilik kayu NAZWARDI yang memohon bantuan untuk menjualkan kayunya dikarenakan anaknya sedang sakit. Mengingat akan alasan yang dikemukakan oleh NAZWARDI tersebut Terdakwa merasa kasihan apalagi AMILUS SALIHAT DAN NAZWARDI menyatakan akan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa, dikarenakan NAZWARDI memiliki Surat Izin Menebang Kayu, sebagai bukti kalau kayunya tersebut bukan hasil kejahatan. Surat tersebut tidak boleh dihadirkan ditingkat Penyidik dikarenakan pada waktu ditangkap oleh Polisi Kehutanan tidak ada bersama mobil dan disuruh hadirkan di Pengadilan saja (Surat-surat tersebut telah diberikan kepada Hakim yang mengadili perkara No. 9/Pid.B/2010/PN.LBS. tanggal 08 April 2010) ;
- 4 Dalam proses hukum yang ke 2 (dua) Jaksa/Penuntut Umum tidak mampu melaksanakan petunjuk Hakim, yang menyarankan agar perkara di split, unsur-unsur dari split adalah Terdakwa jadi saksi dan saksi jadi Terdakwa, hal ini tidak mampu Jaksa/Penuntut Umum melakukannya, malahan menghilangkan 2 (dua) orang Terdakwa yaitu Amilus Salihat dan Nazwardi, kedua orang tersebut adalah saksi kunci tentang kebenaran asal usul kayu apa diperoleh dengan cara melawan hukum atau tidak hanya merekalah yang tau, sedangkan yang dijadikan saksi kesemuanya dari Polisi Kehutanan, di mana kesemua keterangannya sangat memberatkan Terdakwa dan tidak berpihak kepada kebenaran dan keadilan dan mementingkan diri sendiri ;
- 5 Perbuatan Terdakwa tidak meresahkan masyarakat dan tidak merugikan orang lain maupun Negara, hanya saja kelalaian dalam pengurusan administrasi menurut Permenhut No. P.33/Menhut.II/2007 tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2007, sementara upaya Jaksa/Penuntut Umum dan putusan Pengadilan Tinggi Padang No. P.75/PID/2011/PT.PDG., tanggal 09 Mei 2011 menyengsarakan orang lain dan merugikan Terdakwa ;

6 Keterangan saksi-saksi dalam persidangan maupun pembuktian oleh Jaksa/ Penuntut Umum secara nyata, atau Berita Acara di lapangan, untuk membuktikan kayu yang Terdakwa bawa berasal dari hutan, tidak ada dibuktikan. Sedangkan Terdakwa didakwa, dituntut, dan dihukum dengan Pelanggaran UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sementara Terdakwa hanya melakukan kelalaian dalam pengurusan administrasi menurut Permenhut No. 33 Tahun 2007 tanggal 24 Agustus 2007 ini sangat tidak adil. Sedangkan unsur-unsur dari pelanggaran Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berkas perkara harus ada Berita Acara dari mana kayu berasal atau diambil, dan hasil cek Labor, kesemua itu tidak ada dalam berkas lalu Jaksa/Penuntut Umum menyatakan berkas lengkap (P.21) ini sudah sangat keliru. Pantas saja Hakim yang mengadili perkara No. 9/Pid.B/2010/PN.LBS. tanggal 08 April 2010 yang membatalkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun meringankan pembedaan ;

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II :

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa II terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 78 ayat (7) dan (15) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 43 K/PID.SUS/2012



- a Terdakwa II membawa kayu sebanyak $\pm 3,872 \text{ M}^3$ dengan menggunakan mobil truk tanpa dokumen sah sebagaimana dimaksud dalam Permenhut No. 33 Tahun 2007 ;
- b Kayu yang diangkut Terdakwa II berupa jenis kayu madang sedangkan Terdakwa II sama sekali tidak melengkapi dengan suatu dokumen apapun berupa SKAU, Nota Kwitansi, dan SKSKB Cap KR maupun SKSHH ;
- c Berhubung karena kayu Terdakwa II adalah jenis kayu madang yang diperoleh dari hutan hak atau hutan masyarakat maka sesuai lampiran Permenhut No. 33 Tahun 2007 sehingga dengan demikian kayu tersebut harus dilindungi dokumen berupa SKAU, namun Terdakwa II tidak dapat menunjukkan bukti SKAU tersebut ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Bahwa pertimbangan dan putusan Judex Facti telah mendasarkan pada fakta hukum yang diperoleh melalui proses hukum pembuktian yang benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa II ditolak, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa II harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 78 ayat (7) dan ayat (15) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUBUK BASUNG dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa II : SYAMSIR Pgl. SYAMSIR tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum. dan H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. SURYA JAYA, SH.M.Hum.

ttd./

H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 43 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)